

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Seti Marlina Aprilia¹ (setimarlina91@gmail.com)

Suratminingsih² (mimin.campus@gmail.com)

Molbi Febrio Harsanto³ (molbiharsanto@gmail.com)

^{1,2,3}STEBIS Bina Mandiri

Artikel Masuk: 21 Mei 2025 | Artikel Diterima: 24 Juni 2025

Abstract

This study examines the effect of firm size and leverage on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) during the 2018-2022 period. The research employs a quantitative approach with purposive sampling to select samples based on specific criteria. The results show that firm size has a positive but insignificant effect on tax avoidance, as larger companies tend to be more closely monitored by the government. In contrast, leverage, measured by the Debt to Asset Ratio (DAR), has a significant effect on tax avoidance, indicating that companies with higher debt levels are more likely to engage in tax avoidance to prioritize debt repayment obligations.

Keywords: *firm; size; leverage; tax; avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2018-2022. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan besar cenderung mendapat pengawasan ketat dari pemerintah. Sebaliknya, *leverage* yang diukur melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak guna memprioritaskan pembayaran kewajiban hutangnya.

Kata Kunci: ukuran; perusahaan; *leverage*; penghindaran; pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik dalam belanja sehari-hari maupun pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya (Najicha, 2022). Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan pajak, semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan negara kepada masyarakat. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan, sehingga banyak perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak), meskipun secara hukum tindakan ini masih diperbolehkan (Pravitasari & Khoiriawati, 2022).

Penghindaran pajak banyak terjadi di berbagai jenis perusahaan, termasuk sektor manufaktur serta properti dan *real estate*. Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi besar dalam pembayaran pajak karena melibatkan proses produksi yang panjang sebelum produk dijual (Susilawati et al., 2023). Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti penundaan kontrak dan pembayaran, sehingga banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi menjaga profitabilitas. Untuk mempertahankan keuntungan, perusahaan manufaktur di Indonesia sering melakukan *tax avoidance* (Cahyo & Iswanaji, 2023). Selain sektor manufaktur, sektor properti dan *real estate* juga memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Awaliah dkk, (2022) menemukan bahwa sektor ini mengalami *tax avoidance* terbesar dalam lima tahun terakhir, yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara dan memperlambat pertumbuhan pajak sektor tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan tingkat penghindaran pajak dalam sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio antara kas yang dikeluarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya. Data dari beberapa perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar dan *leverage* tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia yang sahamnya terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2018-2022, dengan nilai *Cash Effective Tax Rates* (CETR) kurang dari 20%. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Desain penelitian yang digunakan adalah riset kausalitas, yang bertujuan untuk menguji pengaruh dan hubungan antara variabel independen, yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*, terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Operasionalisasi variabel penelitian mencakup dua jenis variabel: dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diukur menggunakan CETR, yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Dyrenge et al., 2008). Variabel independen terdiri dari ukuran perusahaan, yang diukur berdasarkan total aset (Fajaryani & Suryani, 2018), serta *leverage*, yang diukur dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR), yakni perbandingan antara total hutang dan total aset (Hidayat & Fitria, 2018).

Penentuan populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan selama lima tahun (2018-2022). Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda diterapkan pada model yang diajukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X), yaitu ukuran perusahaan (X1), dan *leverage* (X2), terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen (Y) (Rahayu et al., 2025). Regresi linear berganda dipilih karena mampu mengukur sejauh mana variabel independen secara simultan maupun parsial mempengaruhi variabel dependen (Maulana & Wulandari, 2024). Selain itu, metode ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Hipotesis Penelitian

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks, sehingga membuka lebih banyak peluang untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli yang mampu merancang strategi pajak yang efektif. Penelitian sebelumnya oleh Pravitasari & Khoiriawati (2022) serta Puspita & Febrianti (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis 1 (H1): Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage menggambarkan penggunaan utang untuk mendanai investasi dan aset perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya mengurangi laba kena pajak dan kewajiban pajak perusahaan. Penelitian Najibullah dkk., (2024) serta Barli (2018) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena tingginya *leverage* dapat menurunkan beban pajak melalui pengurangan biaya bunga. Hipotesis 2 (H2): *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, baik ukuran perusahaan maupun *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Stawati, 2020). Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan: Hipotesis 3 (H3): Ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,381, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual terdistribusi secara normal, sehingga model memenuhi asumsi normalitas (Mardiatmoko, 2020). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil menunjukkan bahwa semua nilai toleransi berada di atas 0,1 dan VIF di bawah 10. artinya tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini (Sriningsih et al., 2018).

Selanjutnya, uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* menghasilkan nilai sebesar 1,957. Dengan membandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, di mana batas atas (du) adalah 1,566, maka nilai DW berada dalam rentang 1,566 hingga 2,434 (4 - du). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model (Mardiatmoko, 2020). Terakhir, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *Glejser*. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (Firdausya & Indawati, 2023). Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi semua asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 1. Hasil Uji t (Uji Parsial)					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.925	1.666		-.555	.583
1 Ukuran Perusahaan	-.009	.056	-.023	-.154	.878
LnLeverage	.802	.189	.633	4.252	.000
a. Dependent Variable: LnY					
Sumber: data diolah					

Pengujian secara parsial terhadap masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,878 ($> 0,05$). Hal ini berarti ukuran perusahaan bukan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, *leverage* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$). Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)**Tabel 2. Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	18.316	2	9.158	9.044	.001 ^b
1 Residual	27.342	27	1.013		
Total	45.658	29			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 9,044 yang melebihi F-tabel sebesar 3,340. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 3. Koefisien Determinasi (R²)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.401	.357	1.00631

Sumber: Data Diolah

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,357. Artinya, variabel-variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan sekitar 35,7% variasi yang terjadi pada penghindaran pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Analisis regresi berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda yang telah dilakukan, model yang diperoleh adalah:

$$y = -0,925 - 0,009x_1 + 0,802x_2$$

Interpretasi dari model tersebut adalah:

- Konstanta sebesar -0,925 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat penghindaran pajak adalah -0,925 satuan.
- Koefisien ukuran perusahaan (-0,009) menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar satu satuan akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,009 satuan, meskipun tidak signifikan secara statistik.

- Koefisien *leverage* (0,802) menunjukkan bahwa setiap peningkatan leverage sebesar satu satuan akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,802 satuan, dan pengaruh ini signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan terbukti tidak memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Meskipun model regresi yang digunakan sudah mampu menggambarkan fenomena ini dengan cukup baik, masih ada variabel lain di luar model yang juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil analisis, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,009 dengan nilai signifikansi sebesar 0,878. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, hasil ini menunjukkan bahwa $0,878 > 0,05$, sehingga koefisien tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniarti (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mencerminkan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Dengan kata lain, ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang menentukan perilaku penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel hasil analisis, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,802 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, diperoleh hasil $0,000 < 0,05$, yang berarti koefisien tersebut signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Kurniawati (2022), Najibullah dkk., (2024), serta penelitian oleh Barli (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Secara logis, semakin tinggi nilai rasio *leverage*, semakin besar pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Akibatnya, semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang meningkat akan mengurangi beban pajak perusahaan karena dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Dengan demikian, semakin tinggi utang perusahaan, maka nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan cenderung lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih efisien.

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Uji *Anova* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,0001 < 0,05$, yang

mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub-sektor properti dan *real estate* selama periode 2018–2022 menunjukkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh variabel independen yang telah diteliti. Pernyataan ini didukung oleh nilai R-Square sebesar 40,1%, yang berarti bahwa 40,1% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan dan *leverage*. Sementara itu, sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa perusahaan di sektor properti dan *real estate* memanfaatkan strategi dan teknik penghindaran pajak secara legal dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan melibatkan pemanfaatan kelemahan atau area abu-abu (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Cahyani & Wahyudi, 2025). Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor ini telah menerapkan strategi penghindaran pajak yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar tidak selalu lebih cenderung melakukan *tax avoidance* karena adanya pengawasan ketat dari pemerintah. Sementara itu, *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana semakin besar utang perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena lebih memprioritaskan pembayaran utang dibanding pajak. Secara simultan, ukuran perusahaan dan *leverage* bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub-sektor properti dan *real estate* selama periode 2018-2022. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor tersebut memanfaatkan strategi *tax avoidance* secara legal untuk efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode sampling selain *purposive sampling* agar sampel lebih mewakili populasi dan meningkatkan validitas penelitian. Selain itu, unit analisis sebaiknya diperluas ke sektor lain, seperti sektor manufaktur, guna memperkaya hasil penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pengukuran transparansi perusahaan agar hasil penelitian lebih maksimal. Bagi perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang lebih baik guna mengoptimalkan efisiensi pajak melalui strategi yang sah serta memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait regulasi pajak terbaru agar perencanaan pajak lebih efektif. Sementara itu, bagi investor, sebelum mengambil keputusan investasi, sebaiknya mereka mengevaluasi kinerja perusahaan serta mematuhi regulasi perpajakan. *Tax avoidance* yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi perusahaan, investor, dan pemerintah, sehingga perlu diperhatikan dalam strategi investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis effective tax rate (ETR) perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Cahyani, G. I., & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: pada Sub Sektor Makanan dan Minuman. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(1), 56–64.
- Cahyo, F. D., & Iswanaji, C. (2023). Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(2), 359–368. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.260>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Fajaryani, N. L. G. S., & Suryani, E. (2018). Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 74–79. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1370>
- Firdausya, F. A., & Indawati, R. (2023). Perbandingan Uji Glejser Dan Uji Park Dalam Mendeteksi Heteroskedastisitas Pada Angka Kematian Ibu Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. *Jurnal Ners*, 7(1), 793–796. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.14069>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Juniarti, M. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Maulana, N. I., & Wulandari, F. (2024). Pengaruh Bauran Pemasaran Islam terhadap Keputusan Berinvestasi di Reksa Dana Syariah dengan Religiositas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 5(2), 285–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i2.232>
- Najibullah, N., Nisa, C., & Lisnawati, L. (2024). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia: Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2019-2022. *JURNAL KREASI RAKYAT*, 2(2), 83–94.

<https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/article/view/46>

- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rahayu, A., Maulana, N. I., & Utami, S. A. (2025). Teori Perilaku Terencana dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Dynamic: Jurnal Inovasi dan Dinamika Ekonomi*, 1(1), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.51805/dynamic.v1i1.315>
- Sriningsih, M., Hatidja, D., & Prang, J. D. (2018). Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut. *JURNAL ILMIAH SAINS*, 18(1), 18. <https://doi.org/10.35799/jis.18.1.2018.19396>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Susilawati, S., Hartini, E. F., Sunarso, S., Karno, K., & Listiorini, D. (2023). Perbandingan Kinerja Sektor Manufaktur Barang Konsumsi Sebelum Dan Selama Pandemi. *Aliansi : Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 101–108. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i1.470>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>